BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

INSTRUKSI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR: 031/HK.01.01/K.SU-30/11/2023

TENTANG
INSTRUKSI PATROLI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti surat edaran nomor 43 tahun 2023 tentang **Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024** dan Surat Instruksi Nomor 6 Tahun 2023 tentang **Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye**, dengan ini memberi instruksi :

Yth : 1. **Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah kecamatan Kota Pematang Siantar**

Untuk :

KESATU : Kegiatan "Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu pada masa Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Selama masa tahapan kampanye Panwaslu kecamatan melakukan identifikasi potensi kerawanan berupa :
   1. Potensi terjadinya kampanye di luar jadwal
   2. Potensi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   3. Potensi kampanye menggunakan politik uang dan politisasi identitas, termasuk diantaranya poltisasi suku, agama , ras dan antar golongan.
   4. Kegiatan lainnya yang di kategorikan pelanggaran kampanye.
b. Melakukan patrol pencegahan dan pengawasan kampanye secara khusus kepada seluruh lurah di wilayahnya untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

c. Mendirikan posko aduan Masyarakat selama masa tahapan kampanye

d. Terhadap kegiatan patrol pencegahan dan pengawasan kampanye pemilu, panwaslu kecamatan :

1. Mengisi formulir pencegahan online terhadap kegiatan-kegiatan pencegahan
2. Formulir pengawasan atau formulir A (LHP)

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan patrol pencegahan dan pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa;

KETIGA : Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye dilakukan setiap hari guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada masa kampanye

KEEMPAT : Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada saat melakukan patrol pencegahan dan pengawsan kampanye Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi formulir Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis dugaan pelanggaran yang terjadi.

KELIMA : Laporan pelaksanaan kegiatan patrol pencegahan dan pengawasan kampanye disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan pencegahan selama masa kampanye dilaporkan melalui formulir pencegahan online setiap harinya ;
2. Melaporkan formulir pengawasan (formulir a) secara berjenjang setiap harinya.
3. Panwaslu Kecamatan melakukan kajian analisis terhadap formulir a yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan hasil analisis tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. SOS

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 November 2023

Nomor : 942/PP.00.00/K1/11/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : Alat Kerja Pengawasan
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu

Kepada
1. **Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi**
2. **Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota**
3. **Ketua Panwaslu Luar Negeri**
4. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
5. **Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa**

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu, Bawaslu menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemiliihan Umum sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Melakukan pengawasan Pendaftaran Tim dan Pelaksana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai tingkatan memastikan Pasangan Calon Peserta Pemilu mendaftarkan Tim Kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye serta mendapatkan tembusan dari pendaftaran Tim Kampanye Pemilu tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Kampanye Pemilu)
   b. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai tingkatan memastikan Pasangan Calon Peserta Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye, serta mendapatkan tembusan dari pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (4) dan (5), Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 17 ayat (4) dan (5), serta Pasal 19 ayat (2) dan (3) PKPU Kampanye Pemilu.

3. Melakukan pengawasan Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai tingkatan memastikan Pasangan Calon dan Tim Kampanye membuat Rekening Khusus Dana Kampanya (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), serta menyampiakan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten paling lambat 14 hari hari setelah penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 334 ayat (1) UU Pemilu.
b. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai tingkatan memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD membuat Rekening Khusus Dana Kampanya (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), serta menyampiakan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan (3) UU Pemilu.

4. Melakukan pengawasan pendaftaran akun resmi media sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bawaslu/Panwaslu Provinsi memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Provinsi untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) PKPU Kampanye Pemilu.
   b. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) PKPU Kampanye Pemilu.
5. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) sebagaimana dimaksud angka 5 yang telah dibuat kemudian dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh divisi atau bagian yang menjalankan fungsi Data dan Informasi untuk Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri, serta oleh Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.
7. Menggunakan alat kerja pengawasan Kampanye Pemilu berbasis teknologi atau aplikasi alat kerja pengawasan Kampanye Pemilu yang akan disediakan oleh Bawaslu. Namun mengingat proses pembuatan belum selesai, maka dalam masa tunggu Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk sementara menggunakan alat kerja pengawasan kampanye secara manual yang terdiri dari:
   a. Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilu (Lampiran I)
   b. Alat Kerja Pengawasan Dana Kampanye Pemilu (Lampiran II)

   Alat Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dimasukkan ke dalam aplikasi alat kerja pengawasan Kampanye Pemilu setelah aplikasi telah tersedia dan bisa digunakan.

Demikian instruksi pengawasan Kampanye Pemilu ini disampaikan.

KETUA,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I
Surat Nomor : 942/PP.00.00/K1/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

ALAT KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU

Nama Pengawas	:	(diisi nama lengkap Pengawas Pemilu)
Instansi	:	(diisi nama kantor)
Jabatan	:	(diisi dengan keterangan Anggota/Pejabat Sruktural/Pegawai)
Nasional	:	(diisi nama negara oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Provinsi	:	(diisi nama provinsi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Kabupaten/Kota	:	(diisi nama kab/kota oleh Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Kecamatan	:	(diisi nama kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa)
Desa/Kelurahan	:	(diisi nama desa/kelurahan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa)
Waktu Pengawasan	:	(diisi jam, hari, tanggal, bulan, tahun)
Lokasi Pengawasan	:	(diisi lokasi dilakukannya pengawasan)

Keterangan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Alat kerja pengawasan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu), serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023) yang telah diubah dengan PKPU 20/2023.
- Alat kerja dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk setiap metode kampanye pemilihan umum, di mana jawaban yang diberikan berupa pilihan **“Ya”** atau **“Tidak”** yang dapat mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran dengan merujuk pada norma yang disebutkan. Di beberapa pertanyaan jawaban “Ya” mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran, namun pada pertanyaan lain jawaban “Tidak” yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.
- Kolon **“Rujukan Norma”** merupakan ketentuan Pasal dan Perundang-undangan yang terkait dengan pertanyaan.
- Kolom **“Pelaku/Subyek”** diisi jika terdapat dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.
- Kolom **“Keterangan”** diisi dengan keterangan yang sesuai dengan dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK PENDAFTARAN TIM DAN PELAKSANA KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu mendaftarkan Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 272 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4). Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah pendaftaran Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye?		Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat mendaftarkan
3.	Apakah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota mendapat tembusan daftar nama Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dari Peserta Pemilu?		Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19 ayat (5) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
4.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota mengumumkan nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?		Pasal 12 PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah kampanye Pemilu dilakukan: • di dalam ruangan (bukan gedung) • di dalam Gedung tertutup • secara virtual melalui media daring • di luar ruangan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya?		Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Dalam ruangan bukan gedung 2. Dalam Gedung tertutup 3. Media daring 4. Kunjungan ke pasar 5. Tempat tinggal warga 6. Komunitas warga 7. Tempat lainnya
2.	Apakah jumlah peserta kampanye yang dilakukan di ruangan atau gedung sesuai ketentuan? • untuk Pertemuan Terbatas berjumlah 3000 orang untuk tingkat nasional, 2000 orang untuk tingkat provinsi, atau 1000 orang untuk tingkat kab/kota) • untuk Tatap Muka jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.		Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
3.	Apakah petugas kampanye telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dan tembusannya diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kab/Kota?		Pasal 30 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
5.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
6.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
7.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Merusak APK 2. Menghilangkan APK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
11.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di tempat Pendidikan 3. Menggunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	atribut kampanye
14.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		Pasal 280 ayat (1) huruf l *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
15.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
16.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur sipil negara; 7. Melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa; 11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
17.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	
18.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
19.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	cuti di luar tanggungan negara?			5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
20.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
21.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye 3. Sesudah masa kampanye

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah kampanye dilakukan dalam rentang waktu Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 18.00 waktu setempat?		Pasal 46 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
2.	Apakah petugas kampanye telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dan tembusannya diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kab/Kota?		Pasal 47 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
3.	Apakah terdapat konvoi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas?		Pasal 48 PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menerbitkan Keputusan terkait jadwal kampanye rapat umum?		Pasal 49 ayat (1) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
5.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan keputusan tentang jadwal kampanye kepada Pelaksana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye?		Pasal 49 ayat (4) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
6.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan tembusan keputusan tentang jadwal kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota?		Pasal 49 ayat (4) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
7.	Apakah terdapat kampanye Rapat Umum yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pemilu	4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
14.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Merusak APK 2. Menghilangkan APK
15.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
16.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
17.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di tempat Pendidikan 3. Menggunakan atribut kampanye
18.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim		Pasal 280 ayat (1)	1. Pengurus/Anggota Parpol	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		huruf I *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
19.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain
20.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?			Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					sipil negara; 7. Melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa; 11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
21.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?			pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
22.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
23.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat cuti di luar tanggungan negara?		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
24.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
25.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye 3. Sesudah masa kampanye

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE RAPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat dan menyerahkan desain dan materi alat peraga kampanye (APK)?		Pasal 34 PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah Peserta Pemilu menyerahkan desain dan materi APK 5 (lima) hari sebelum masa kampanye?		Pasal 34 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah KPU memfasilitasi pemasangan APK?		Pasal 35 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
4.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Menerbitkan keputusan tentang lokasi pemasangan APK?		Pasal 36 ayat (3) PKPU 15/2023	1. KPU Provinsi 2. KPU Kab/Kota	
5.	Apakah terdapat APK yang dipasang di luar lokasi pemasangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?		Pasal 36 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
6.	Dalam hal terdapat APK yang dipasang di tempat milik perorangan atau badan swasta, apakah terdapat izin dari pemilik tempat tersebut?		Pasal 36 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
8.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
10.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya		Pasal 280 ayat (1)	1. Pengurus/Anggota Parpol	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
12.	Apakah terdapat APK yang dipasang dengan menggunakan fasilitas pemerintah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Pasangan Calon 3. Calon DPR 4. Calon DPR Provinsi 5. Calon DPRD Kab/Kota 6. Calon DPD 7. Pelaksana Kampanye 8. Tim Kampanye 9. Petugas Kampanye 10. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11. ASN 12. Orang-perorang	
13.	Apakah terdapat APK yang dipasang di tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
14.	Apakah terdapat APK yang dipasang di tempat pendidikan?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
15.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
16.	Apakah terdapat APK yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.
17.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, ASN, serta kepala desa yang terlibat dalam pemasangan APK?		Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	
18.	Apakah terdapat APK yang masih terpasang di masa tenang?		Pasal 36 ayat (7) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang bentuknya di luar yang diatur oleh Pasal 33 ayat (2) PKPU 15/2023? a. selebaran *(flyer)*; b. brosur (*leaflet*); c. pamflet; d. poster; e. stiker f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis.		Pasal 33 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
2.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang jika dikonversikan dalam bentuk uang melebih nilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)?		Pasal 33 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				11. Orang-perorang	
3.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
4.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
5.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			Pemilu	4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
6.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar dengan menggunakan fasilitas pemerintah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar di tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
10.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang disebar di tempat pendidikan?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menjanjikan atau dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain
12.	Apakah terdapat penyebaran bahan kampanye yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?			5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
13.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, ASN, serta kepala desa yang terlibat dalam penyebaran bahan kampanye?		Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat akun media sosial?		Pasal 37 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah akun media sosial yang dibuat oleh Peserta Pemilu lebih dari 10 akun untuk setiap jenis aplikasi?		Pasal 37 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah Pelaksana Kampanye mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU (untuk Paslon dan Peserta Pemilu Anggota DPR), KPU Provinsi (untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan DPRD Provinsi), atau KPU Kab/Kota (untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota)?		Pasal 38 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
4.	Apakah pendaftaran akun resmi media sosial dilakukan paling lambat 3 hari sebelum kampanye?		Pasal 38 ayat (2) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat mendaftarkan
5.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota menyampaikan daftar akun media sosial kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota?		Pasal 38 ayat (5) PKPU 15/2023	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	
6.	Apakah terdapat akun media sosial yang belum ditutup setelah hari terakhir masa kampanye?		Pasal 38 ayat (6) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
7.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			Pemilu	DPD	3. Mempersoalkan NKRI
8.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
9.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
10.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
11.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
12.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto*	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	peserta Kampanye pemilu?		Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	DPD	materi lain
13.	Apakah terdapat konten media sosial dari akun resmi yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE MEDIA SOSIAL	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Peserta Pemilu membuat desain dan materi iklan kampanye?			1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
2.	Apakah desain dan materi iklan kampanye disampaikan peserta Pemilu kepada KPU?		Pasal 39 PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	
3.	Apakah penyampaian desain iklan kampanye oleh peserta pemilu kepada KPU dilakukan 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan iklan kampanye?		Pasal 41 ayat (3) PKPU 15/2023	1. Pasangan Calon 2. Partai Politik 3. Calon Anggota DPD	1. Tidak mendaftarkan 2. Terlambat
4.	Apakah KPU memfasilitasi penayangan iklan kampanye?		Pasal 41 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
5.	Apakah KPU memberi kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu?		Pasal 41 ayat (4) PKPU 15/2023	KPU	
6.	Apakah terdapat media cetak, media elektronik, media sosial, dan lembaga penyiaran yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu?		Pasal 42 ayat (1) PKPU 15/2023	1. Perusahaan Media Sosial 2. Perusahaan Media cetak 3. Lembaga Penyiaran	
7.	Apakah terdapat media cetak, media elektronik, media sosial, dan lembaga penyiaran yang menjual pemblokiran segmen (*blocking segmen*) dan/atau pemblokiran waktu (*blocking time*) untuk kampanye pemilu?		Pasal 43 ayat (1) PKPU 15/2023	Lembaga Penyiaran	
8.	Apakah terdapat iklan kampanye yang durasi dan		Pasal 39 ayat (4)	1. Perusahaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	penayangannya tidak sesuai dengan ketentuan: a. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; b. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio; c. 810 ml (delapan ratus sepuluh milimeter) kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap Hari untuk iklan di media cetak; d. 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan e. 1 (satu) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial?		dan (5) PKPU 15/2023	Media Sosial 2. Perusahaan Media cetak 3. Lembaga Penyiaran	
9.	Apakah terdapat materi iklan kampanye dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita?		Pasal 39 ayat (7) PKPU 15/2023	1. Perusahaan Media cetak 2. Lembaga Penyiaran	
10.	Apakah terdapat iklan kampanye yang ditayangkan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Peraturan KPU?		Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
12.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya berisi hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				11. Orang-perorang	
13.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
14.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
15.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pemilu	4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
16.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain
17.	Apakah terdapat iklan kampanye yang muatan materinya menyebutkan nama atau menampilkan gambar: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota	1. Menampilkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau k. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?			7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Menampilkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Menampilkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Menampilkan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Menampilkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE IKLAN MEDIA MASSA (ELEKTRONIK DAN CETAK), DAN INTERNET	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Menampilkan aparatur sipil negara; 7. Menampilkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Menampilkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Menampilkan kepala desa; 10. Menampilkan perangkat desa; 11. Menampilkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Menampilkan anak yang bukan pemilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah KPU menyelenggarakan Debat Pasangan Calon?		Pasal 50 PKPU 15/2023	KPU	
2.	Apakah Debat Pasangan Calon dilakukan paling banyak 5 (lima) kali		Pasal 50 ayat (1) PKPU 15/2023	KPU	
3.	Apakah KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Pasangan Calon?		Pasal 53 ayat (2) PKPU 15/2023	KPU	
4.	Apakah terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti Debat?		Pasal 50 ayat (4) dan (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, apakah terdapat keterangan dari lembaga yang menyelanggarakan ibadah?		Pasal 50 ayat (4) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan, apakah terdapat bukti surat keterangan dari dokter?		Pasal 50 ayat (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	
3.	Apakah surat keterangan dari lembaga yang menyelenggarakan ibadah atau keterangan dokter disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat?		Pasal 50 ayat (4) dan (5) PKPU 15/2023	1. Calon Presiden 2. Calon Wakil Presiden	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
3.	Apakah dalam debat terdapat materi yang mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah dalam debat terdapat hal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
5.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
6.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah dalam debat terdapat hal yang mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam debat terdapat materi yang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE DEBAT PASANGAN CALON	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam debat terdapat materi yang menjanjikan atau dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Bentuk Kampanye dalam kegiatan lain: 1. deklarasi atau konvensi; 2. pentas seni tari; 3. olah raga; 4. bazar; 5. perlombaan; dan/atau 6. bakti sosial		Pasal 55 ayat (2) PKPU 15/2023		1. deklarasi atau konvensi; 2. pentas seni tari; 3. olah raga; 4. bazar; 5. perlombaan; dan/atau 6. bakti sosial
2.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI?		Pasal 280 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Mempersoalkan Pancasila 2. Mempersoalkan UUD 1945 3. Mempersoalkan NKRI
3.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?		Pasal 280 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
4.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta atau Tim Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ?		Pasal 280 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Menghina seseorang 2. Menghina agama 3. Menghina suku 4. Menghina ras 5. Menghina golongan 6. Menghina calon 7. Menghina peserta pemilu
5.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat?		Pasal 280 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
6.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengganggu ketertiban umum?		Pasal 280 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
7.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain?		Pasal 280 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
8.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
9.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan tempat ibadah?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Masjid 2. Gereja 3. Tempat Ibadah lainnya
10.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilititas pemerintah selain gedung?		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
11.	Dalam hal Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat Pendidikan berupa gedung untuk kampanye, apakah mendapat ijin dan		Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden	1. Tanpa ijin di gedung pemerintah 2. Tanpa ijin di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	dilakukan tanpa atribut kampanye Pemilu?			4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	tempat Pendidikan 3. Menggunakan atribut kampanye
12.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan?		Pasal 280 ayat (1) huruf I *juncto* Pasal 521 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
13.	Apakah dalam kampanye Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu?		Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye	1. Menjanjikan uang 2. Menjanjikan materi lain 3. Memberi uang 4. Memberi materi lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	
14.	Apakah Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih?		Pasal 280 ayat (2) *juncto* Pasal 493 UU Pemilu	1. Pengurus/Anggota Parpol 2. Calon Presiden 3. Calon Wakil Presiden 4. Calon Anggota DPR 5. Calon Anggota DPR Provinsi 6. Calon Anggota DPRD Kab/Kota 7. Calon Anggota DPD 8. Pelaksana Kampanye 9. Tim Kampanye 10. Petugas Kampanye 11. Orang-perorang	1. Melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Melibatkan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. Melibatkan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. Melibatkan direksi, komisaris,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. Melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. Melibatkan aparatur sipil negara; 7. Melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 8. Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. Melibatkan kepala desa; 10. Melibatkan perangkat desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
					11. Melibatkan anggota badan permusyawaratan desa; 12. Melibatkan anak yang bukan pemilih.
15.	Apakah a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan/atau		Pasal 280 ayat (3) *juncto* Pasal 494 dan Pasal 522 UU Pemilu	1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; ikut serta dalam pelaksana dan tim kampanye?			badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia 8. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 9. kepala desa; 10. perangkat desa; 11. anggota badan permusyawaratan desa.	
16.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat fasilitas jabatan yang digunakan selaian fasilitas pengamanan?		Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK METODE KEGIATAN LAIN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
				8. Walikota 9. Wakil Walikota	
17.	Dalam hal kampanye mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apakah terdapat surat cuti di luar tanggungan negara?		Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu	1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri 4. Gubernur 5. Wakil Gubernur 6. Bupati 7. Wakil Bupati 8. Walikota 9. Wakil Walikota	
18.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilu selama kampanye?		Pasal 282 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. Kepala Desa	1. Membuat keputusan 2. Melakukan tindakan
19.	Apakah terdapat pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta ASN yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye? (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)		Pasal 283 UU Pemilu	1. Pejabat Negara 2. Pejabat Struktural 3. Pejabat Fungsional 4. ASN	1. Sebelum masa kampanye 2. Selama masa kampanye Sesudah masa kampanye

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II
Surat Nomor:

ALAT KERJA PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILU

Nama Pengawas	:	(diisi nama lengkap Pengawas Pemilu)
Instansi	:	(diisi nama kantor)
Jabatan	:	(diisi dengan keterangan Anggota/Pejabat Sruktural/Pegawai)
Nasional	:	(diisi nama negara oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota)
Provinsi	:	(diisi nama provinsi oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota)
Kabupaten/Kota	:	(diisi nama kab/kota oleh Bawaslu Kab/Kota)
Waktu Pengawasan	:	(diisi Jam, Hari, Tanggal, Bulan, Tahun)
Lokasi Pengawasan	:	(diisi lokasi dilakukannya pengawasan)

Keterangan:

- Alat kerja pengawasan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kamapanye Pemilihan Umum.
- Alat kerja dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk setiap metode kampanye pemilihan umum, di mana jawaban yang diberikan berupa pilihan **“Ya”** atau **“Tidak”** yang dapat mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran dengan merujuk pada norma yang disebutkan. Di beberapa pertanyaan jawaban “Ya” mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran, namun pada pertanyaan lain jawaban “Tidak” yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.
- Kolon **“Rujukan Norma”** merupakan ketentuan Pasal dan Perundang-undangan yang terkait dengan pertanyaan.
- Kolom **“Pelaku/Subyek”** diisi jika terdapat dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Kolom **“Keterangan”** diisi dengan keterangan yang sesuai dengan dugaan pelanggaran dengan cara mencoret yang tidak sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Pasangan Calon memiliki Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK)?		Pasal 11 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasangan Calon	
2.	Apakah pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)?		Pasal 11 ayat (3) PKPU 18/2023	Pasangan Calon	
3.	Apakah Pasangan Calon melaporkan lebih dari satu RKDK kepada KPU?		Pasal 11 ayat (7) PKPU 18/2023	Pasangan Calon	1. Dua RKDK 2. Lebih dari dua RKDK
4.	Dalam hal Pasangan Calon menunjuk petugas penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan laporan dana kampanye, apakah penunjukkan petugas penghubung disertai surat tugas?		Pasal 17 ayat (3) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Petugas Penghubung	
5.	Apakah Pasangan Calon dan Tim Kampanye menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu?		Pasal 334 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 28 ayat (5) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
6.	Dalam hal terdapat pengembalian LADK oleh KPU kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye, apakah LADK perbaikan disampaikan kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU?		Pasal 28 ayat (8) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	
7.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang jumlahnya melebihi		Pasal 327 ayat (1) *juncto* Pasal	Perseorangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)?		525 UU Pemilu		
8.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang jumlahnya melebihi Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)?		Pasal 327 ayat (2) UU Pemilu	1. Kelompok 2. Perusahaan 3. Badan usaha nonpemerintah	
9.	Apakah Pasangan Calon dan Tim Kampanye menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU?		Pasal 327 ayat (3) UU Pemilu, Pasal 25 ayat (1) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	
10.	Apakah LPSDK disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir?		Pasal 29 ayat (3) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	
11.	Apakah terdapat perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang telah memberikan sumbangan tetapi tidak mencantumkan identitas yang jelas?		Pasal 327 ayat (4) UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Kelompok 3. Perusahaan 4. Badan usaha nonpemerintah	
12.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak asing?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
13.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
14.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang sudah		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	berkekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana?				
15.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah	
16.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMN atau BUMD?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. BUMN 2. BUMD	
17.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari Pemerintah Desa?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pihak lain	
18.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMDes?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pengurus BUMDes 4. Pihak lain	
19.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau tim kampanye menggunakan sumbangan tersebut?		Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (2) UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Pelaksana Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	
20.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye,		Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (1) UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Pelaksana Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	1. Tidak melaporkan sumbangan 2. Tidak menyetorkan ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	atau tim kampanye melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU dan/atau menyetorkan ke kas negara?				
21.	Apakah KPU menetapkan Kantor Akuntan Publik?		Pasal 336 UU Pemilu	KPU	
22.	Apakah terdapat Kantor Akuntan Publik yang tidak memberikan informasi yang benar dalam melaksanakan audit dana kampanye?		Pasal 337 UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	
23.	Apakah Pasangan Calon dan Tim Kampanye menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 30 ayat (1) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	
24.	Apakah penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 30 ayat (5) PKPU 18/2023	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
25.	Apakah penyampaian laporan dana kampanye mencantukan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi?		Pasal 335 ayat (4) UU Pemilu	Pasangan Calon	1. Tanpa nama 2. Tanpa alamat 3. Tanpa nomor telepon
26.	Apakah Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LPPDK?		Pasal 335 ayat (5) UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
27.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye kepada		Pasal 335 ayat (6) UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi	1. Tidak memberitahukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit dari Akuntan Publik?			3. KPU Kab/Kota	2. Terlambat
28.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan?		Pasal 335 ayat (7) UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak mengumumkan 2. Terlambat
29.	Apakah terdapat Peserta Pemilu atau setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana kampanye?		Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu	1. Pasangan Calon 2. Pihak lain	
30.	Apakah terdapat Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir?		Pasal 525 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 8 ayat (6) PKPU 18/2023	Pasangan Calon	1. Menggunakan kelebihan 2. Tidak melaporkan kelebihan 3. Tidak menyerahkan sumbangan ke kas negara 4. Terlambat menyerahkan sumbangan ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Partai Politik memiliki Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK)?		Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	
2.	Apakah pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye?		Pasal 37 ayat (3) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	
3.	Apakah Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melaporkan lebih dari satu RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan?		Pasal 37 ayat (8) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	1. Dua RKDK 2. Lebih dari dua RKDK
4.	Dalam hal Partai Politik menunjuk petugas penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan dana kampanye, apakah penunjukkan petugas penghubung disertai surat tugas?		Pasal 42 ayat (3) PKPU 18/2023	1. Pengurus Parpol 2. Petugas Penghubung	
5.	Apakah Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU sesuai tingkatan 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum?		Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 51 ayat (4) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
6.	Dalam hal terdapat pengembalian LADK oleh KPU kepada Partai Politik, apakah LADK perbaikan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil		Pasal 51 ayat (7) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	pencermatan dari KPU?				
7.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang jumlahnya melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)?		Pasal 331 ayat (1) UU *juncto* 525 ayat (1) Pemilu, Pasal 34 ayat (1) PKPU 18/2023	Perseorangan	
8.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang jumlahnya melebihi Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)?		Pasal 331 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 34 ayat (2) PKPU 18/2023	1. Kelompok 2. Perusahaan 3. Badan usaha nonpemerintah	
9.	Apakah Partai Politik menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU?		Pasal 52 ayat (1) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	
10.	Apakah LPSDK disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir?		Pasal 52 ayat (3) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	
11.	Apakah terdapat perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang telah memberikan sumbangan tetapi tidak mencantumkan identitas yang jelas?		Pasal 331 ayat (3) UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Kelompok 3. Perusahaan 4. Badan usaha nonpemerintah	
12.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak asing?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
13.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
14.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
15.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah	
16.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMN atau BUMD?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. BUMN 2. BUMD	
17.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari Pemerintah Desa?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pihak lain	
18.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMDes?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pengurus BUMDes 4. Pihak lain	
19.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau tim kampanye menggunakan sumbangan tersebut?		Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (2) UU Pemilu	1. Pengurus Parpol 2. Pelaksana Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	
20.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari		Pasal 339 ayat	1. Pengurus Parpol 2. Pelaksana	1. Tidak melaporkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau tim kampanye melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU dan/atau menyetorkan ke kas negara?		(2) *juncto* Pasal 528 ayat (1) UU Pemilu	Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	sumbangan 2. Tidak menyetorkan ke kas negara
21.	Apakah KPU menetapkan Kantor Akuntan Publik?		Pasal 336 UU Pemilu	KPU	
22.	Apakah terdapat Kantor Akuntan Publik yang tidak memberikan informasi yang benar dalam melaksanakan audit dana kampanye?		Pasal 337 UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	
23.	Apakah Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 53 ayat (1) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	
24.	Apakah penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
25.	Apakah penyampaian laporan dana kampanye mencantukan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi?		Pasal 335 ayat (4) UU Pemilu	Pengurus Parpol	1. Tanpa nama 2. Tanpa alamat 3. Tanpa nomor telepon
26.	Apakah Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak		Pasal 335 ayat (5) UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	diterimanya LPPDK?				
27.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit dari Akuntan Publik?		Pasal 335 ayat (6) UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak memberitahukan 2. Terlambat
28.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan?		Pasal 335 ayat (7) UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak mengumumkan 2. Terlambat
29.	Apakah terdapat Peserta Pemilu atau setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana kampanye?		Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu	1. Pengurus Parpol 2. Pihak lain	
30.	Apakah terdapat Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir?		Pasal 525 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 34 ayat (5) PKPU 18/2023	Pengurus Parpol	1. Menggunakan kelebihan 2. Tidak melaporkan kelebihan 3. Tidak menyerahkan sumbangan ke kas negara 4. Terlambat menyerahkan sumbangan ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
1.	Apakah Calon Anggota DPD memiliki Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK)?		Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	
2.	Apakah pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye?		Pasal 60 ayat (3) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	
3.	Apakah Calon Anggota DPD melaporkan lebih dari satu RKDK kepada KPU?		Pasal 60 ayat (8) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	1. Dua RKDK 2. Lebih dari dua RKDK
4.	Dalam hal Partai Politik menunjuk petugas penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan laporan dana kampanye, apakah penunjukkan petugas penghubung disertai surat tugas?		Pasal 66 ayat (1) PKPU 18/2023	1. Calon Anggota DPD 2. Petugas Penghubung	
5.	Apakah Calon anggota DPD menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum?		Pasal 334 ayat (3) UU Pemilu, Pasal 77 ayat (3) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat menyampaikan
6.	Dalam hal terdapat pengembalian LADK oleh KPU kepada Calon Anggota DPD, apakah LADK perbaikan disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU?		Pasal 77 ayat (6) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	
7.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang jumlahnya melebihi Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)?		Pasal 333 ayat (1) *juncto* Pasal 526 ayat (1) Pemilu, Pasal 57 ayat (1)	Perseorangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
			PKPU 18/2023		
8.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang jumlahnya melebihi Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)?		Pasal 333 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 57 ayat (2) PKPU 18/2023	1. Kelompok 2. Perusahaan 3. Badan usaha nonpemerintah	
9.	Apakah Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU melalui KPU Provinsi?		Pasal 78 ayat (1) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	
10.	Apakah LPSDK disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir?		Pasal 78 ayat (3) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	
11.	Apakah terdapat perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang telah memberikan sumbangan tetapi tidak mencantumkan identitas yang jelas?		Pasal 333 ayat (3) UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Kelompok 3. Perusahaan 4. Badan usaha nonpemerintah	
12.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak asing?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
13.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	
14.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Perseorangan 2. Perusahaan 3. Kelompok 4. Pihak lain	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana?				
15.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah	
16.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMN atau BUMD?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. BUMN 2. BUMD	
17.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari Pemerintah Desa?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pihak lain	
18.	Apakah terdapat sumbangan dana kampanye yang berasal dari BUMDes?		Pasal 339 ayat (1) *juncto* Pasal 527 UU Pemilu	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pengurus BUMDes 4. Pihak lain	
19.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau tim kampanye menggunakan sumbangan tersebut?		Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (2) UU Pemilu	1. Calon Anggota DPD 2. Pelaksana Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	
20.	Dalam hal terdapat sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDes, apakah peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau tim kampanye melaporkan sumbangan tersebut		Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (1) UU Pemilu	1. Calon Anggota DPD 2. Pelaksana Kampanye 3. Tim Kampanye 4. Pihak lain	1. Tidak melaporkan sumbangan 2. Tidak menyetorkan ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	kepada KPU dan/atau menyetorkan ke kas negara?				
21.	Apakah KPU menetapkan Kantor Akuntan Publik?		Pasal 336 UU Pemilu	KPU	
22.	Apakah terdapat Kantor Akuntan Publik yang tidak memberikan informasi yang benar dalam melaksanakan audit dana kampanye?		Pasal 337 UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	
23.	Apakah Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu	Calon Anggota DPD	
24.	Apakah penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara?		Pasal 335 ayat (1) UU Pemilu	Calon Anggota DPD	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
25.	Apakah penyampaian laporan dana kampanye mencantukan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi?		Pasal 335 ayat (4) UU Pemilu	Calon Anggota DPD	1. Tanpa nama 2. Tanpa alamat 3. Tanpa nomor telepon
26.	Apakah Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LPPDK?		Pasal 335 ayat (5) UU Pemilu	Kantor Akuntan Publik	1. Tidak menyampaikan 2. Terlambat
27.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit dari Akuntan Publik?		Pasal 335 ayat (6) UU Pemilu	1. KPU 2. KPU Provinsi 3. KPU Kab/Kota	1. Tidak memberitahukan 2. Terlambat
28.	Apakah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota		Pasal 335 ayat (7)	1. KPU 2. KPU Provinsi	1. Tidak mengumumkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	PERTANYAAN UNTUK DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD	JAWABAN			
		YA/TIDAK	RUJUKAN NORMA	PELAKU	KETERANGAN
	mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan?		UU Pemilu	3. KPU Kab/Kota	2. Terlambat
29.	Apakah terdapat Peserta Pemilu atau setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana kampanye?		Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu	1. Calon Anggota DPD 2. Pihak lain	
30.	Apakah terdapat Calon Anggota DPD yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir?		Pasal 526 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 57 ayat (5) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD	1. Menggunakan kelebihan 2. Tidak melaporkan kelebihan 3. Tidak menyerahkan sumbangan ke kas negara 4. Terlambat menyerahkan sumbangan ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN